

NEGARA DAN KONSTITUSI



Muhammad Ridho Iswardhana, MA.
(© Tim KWN HI UTY 2017)

PENGERTIAN NEGARA

- ▶ Harold J. Laski

Suatu masyarakat yang diintegrasikan karena memiliki wewenang yang bersifat memaksa yang secara sah lebih tinggi daripada individu atau kelompok-kelompok yang ada dalam negara tersebut, untuk mencapai tujuan bersama.

- ▶ Robert MacIver

Asosiasi yang menyelenggarakan ketertiban di dalam suatu masyarakat, dalam suatu wilayah berdasarkan suatu sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah dan untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa.

► Niccolo Machiavelli

Dalam suatu negara harus ada suatu kekuasaan yang dimiliki oleh seorang pemimpin negara atau raja.

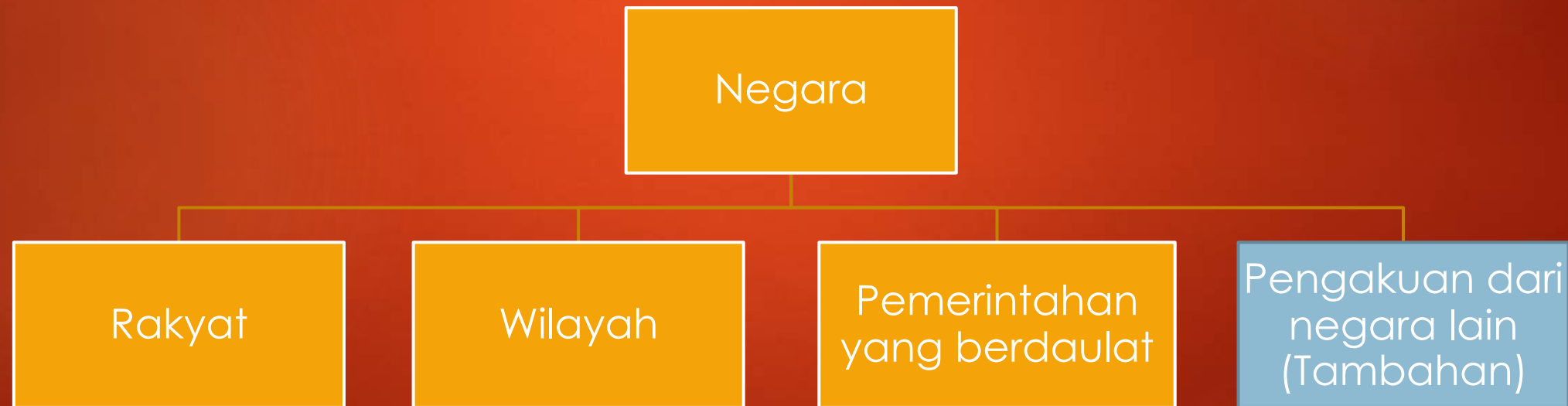
Menghalalkan segala cara.

Akibat ajaran ini muncullah berbagai praktek pelaksanaan kekuasaan negara yang otoriter, yang jauh dari nilai-nilai moral.

Negara (Country, State)

Prof. Djokosoetono : Kumpulan/organisasi manusia-manusia yang berada di bawah **pemerintahan** yang sama

Miriam Budihardjo : Suatu daerah yang penduduknya **diperintah** oleh sejumlah pejabat dan berhasil menuntut warganya untuk patuh terhadap **perundang-undangan** melalui kontrol kekuasaan yang sah.



Pemerintah yang Berdaulat

Kedaulatan :

- Kekuasaan tertinggi untuk mengatur seluruh wilayah dan segenap rakyat tanpa campur tangan dari negara/aktor internasional lain.
- Kekuasaan mengatur kendali urusan negeri (ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan, agama dkk) dalam wilayahnya.

Sifat Kedaulatan :

Asli

Tidak
terbatas/
mutlak

Permanen

Bulat/tidak
terbagi-bagi

1. Dalam konteks Sekarang Apakah negara Indonesia adalah negara yang benar2 berdaulat?
2. Contoh bentuk berkurangnya atau hilangnya kedaulatan negara Indonesia?

**INDONESIA and
FREEPORT?**

**INDONESIA dengan
Utang luar negeri?**

**Kasus
penyadapan SBY
oleh pihak Ausie?**

Pengakuan dari negara lain :

De Jure : Pengakuan formal dari negara-negara berdasarkan Hukum internasional

De Facto : Pengakuan karena telah memiliki unsur rakyat, wilayah dan pemerintahan

Pengakuan sangat penting berkaitan dengan potensi kerjasamanya (Ekonomi, Sospol, Budaya) dengan negara lain.

Sifat-Sifat Negara

Memaksa : Memiliki
Kekuatan fisik
secara Legal.

Agar Peraturan
perundang-
undangan ditaati

Monopoli untuk
tujuan bersama

**Mencakup
Semua** : Semua
peraturan
perundang-
undangan
berlaku untuk
semua tanpa
kecuali

Fungsi Keamanan
dan Ketertiban :

Fungsi Pertahanan

Fungsi
Negara

Fungsi Kesejahteraan
dan Kemakmuran
Rakyat

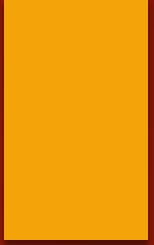
Fungsi Keadilan

KONSTITUSI

- ▶ Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Oleh karena aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal-hal yang amat mendasar dari suatu negara, maka konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara.

▶ C.F. Strong

- ▶ menganut paham modern
- ▶ menyamakan pengertian konstitusi dengan undang-undang dasar
- ▶ Konstitusi itu merupakan satu kumpulan asas-asas mengenai kekuasaan pemerintah, hak-hak yang diperintah, dan hubungan antara keduanya (pemerintah dan yang diperintah dalam konteks hak-hak asasi manusia).



Dua macam pengertian tentang konstitusi itu, yaitu konstitusi dalam arti sempit dan konstitusi dalam arti luas.

- a. Dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara.
- b. Dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan.

Fungsi Konstitusi

► Konstitusi berfungsi:

- (a) membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya;
- (b) memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicitacitakan tahap berikutnya;
- (c) dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya;
- (d) menjamin hak-hak asasi warga negara.

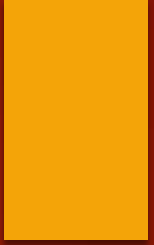
Pertanyaan :

Mengapa diperlukan konstitusi dalam kehidupan berbangsa-negara?

Jawabannya adalah..

Agar dapat membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara.

Sejarah tentang perjuangan dan penegakan hak-hak dasar manusia sebagaimana terumus dalam dokumen-dokumen di atas, berujung pada penyusunan konstitusi negara.



Konstitusi negara di satu sisi
dimaksudkan untuk membatasi
kekuasaan penyelenggaraan negara;

dan di sisi lain untuk menjamin hak-hak
dasar warga negara.

- ▶ Basis pokok konstitutionalisme adalah Kesepakatan Umum atau persetujuan (konsensus)
- ▶ Konsesus *General Agreement*

Tiga elemen kesepakatan:

1. Kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama
2. Kesepakatan tentang the rule of law sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara
3. Kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan.

Materi Muatan Konstitusi

- ▶ J. G. Steenbeek mengemukakan bahwa sebuah konstitusi sekurang-kurangnya bermuatan hal-hal sebagai berikut (Soemantri, 1987):
 - a. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara;
 - b. Ditetapkannya susunan ketatanegaraan yg bersifat fundamental;
 - c. Adanya pembagian dan pembatasan tugas kenegaraan yg juga bersifat fundamental.



► Hukum dasar tertulis (Undang-Undang Dasar)

► Hukum dasar yang tidak tertulis (Konvensi)

Konvensi adalah hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun sifatnya tidak tertulis.

Contoh: Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat.

Sistem Pemerintahan Negara Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen 2002

- ▶ Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas HUKUM
- ▶ Sistem Konstitusional

Berdasarkan atas sistem konstitusi yang bersifat tidak absolut (kekuasaan yang tidak terbatas)

- ▶ Kekuasaan Negara yang tertinggi di tangan rakyat
- ▶ Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di samping MPR dan DPR
- ▶ Presiden tidak bertanggungjawab kepada DPR
- ▶ Menteri negara ialah pembantu presiden, tidak bertanggungjawab kepada DPR
- ▶ Kekuasaan Kepala Negara Tidak Tak Terbatas

Contoh hasil amandemen UUD 1945 “PAJAK”

Pasal 23A berbunyi “**Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang**”.



Urgensi UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia

1. Negara dan Konstitusi tidak dapat **dipisahkan**
2. Konstitusi sebagai **pegangan** dan **pemberi batas** sekaligus tentang bagaimana kekuasaan dijalankan
3. Konstitusi sebagai hukum tertinggi **harus ditaati baik** oleh alat-alat perlengkapan negara (pejabat, pegawai negara) maupun oleh rakyat Indonesia.

Perundang-Undangan

Unsur Perundang-undangan :

1. Bersifat tertulis
2. Dibentuk oleh pejabat yang berwenang
3. Bersifat mengikat, tidak dimaksudkan harus mengikat semua orang.

= Setiap **keputusan** tertulis yang dikeluarkan **pejabat berwenang** yang berisi **aturan tingkah laku** yang **mengikat** secara umum.

Sumber peraturan Perundang-Undangan

- **Praktik/kebiasaan kenegaraan.**

1.

- **Yurisprudensi** : keputusan-keputusan hakim terdahulu untuk menghadapi perkara yang tidak terdapat dalam UU dan dijadikan pedoman bagi hakim lain.

2.

- **TAP MPR dan UU** : mengatur rincian ketentuan-ketentuan yang telah tercantum dalam UUD 1945.

3.

Hirarki perundang-undangan



Esensi Hirarki perundang-undangan :

1. Peraturan perundang-undangan selalu berlaku, bersumber dan berdasar pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
2. Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

Pancasila dan UUD 1945



Gambar III.3: Teori Tata Urutan Perundangan
(Attamimi dalam Oesman dan Alfian, 1993: 85)